



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 22 /V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PIMPINAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, disebutkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi pengamanan dan pengawalan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kepala Daerah, diperlukan pengawalan dan pengamanan baik di dalam maupun di luar kantor dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengawalan dan Pengamanan Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PIMPINAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Pengawasan Keamanan dan Keselamatan Kepala Daerah baik di dalam kantor maupun di luar kantor;
 - b. melayani dan membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah di dalam kantor maupun di luar kantor; dan
 - c. melaksanakan Pengamanan Tamu *Very Important Person* (VIP)/ *Very Very Important Person* (VVIP) dalam melaksanakan tugas di Wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas diberikan makan lembur perorang, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- KELIMA : Makan lembur sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, untuk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.71, sedangkan untuk Anggota TNI/POLRI dan ASN lainnya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 pada kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyedia Jasa Urusan Kantor dengan Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/22 /V.06/HK/2024
TANGGAL: 3 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWALAN DAN PENGAMANAN PIMPINAN
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Koordinator : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. Ajudan Gubernur :
 1. M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Reza Indarsa Halim, S.STP (Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 3. Ario, S.STP (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).
 4. Siti Nurul Noviana (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 5. Brigadir Agustin Murdiyanti.
4. Ajudan Ibu Gubernur :
 1. Devi Efrita Natalia, S.STP (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 2. Intan Suri (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. Pengawal Pribadi Gubernur :
 1. Mayor Purnawirawan Suhardi.
 2. Pembantu Letnan Satu Sahrin.
 3. Pembantu Letnan Dua Zaenal Mansur.
 4. Ajun Inspektur Dua Johan Purba Syahputra, S.E.
 5. Brigadir Kepala Desrial Edy Seputera, S.H.
 6. Brigadir Kepala Dwika Rama Putra, S.H.
 7. Periyadi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 8. Andri Gunawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 9. Sofyan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 10. Hari Setiawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 11. Jarot Hermawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 12. Ricki Setiawan Putra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 13. Ahmad Subur (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 14. Selamat Pazoli (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).

15. Doni Ivit Saputra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
16. Nasir Hamja (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
6. Patroli dan Pengawasan Gubernur
 1. Fahrurozi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 2. Astoadi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
7. Patroli Jalan Raya :
 1. Ajun Inspektur Dua Farizal.
 2. Brigadir Kepala Andri Yanto, S.H.
8. Pengamanan Tertutup :
 1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 7. Setiawan Lathan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 8. Rendi Sanjaya (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 9. Crisdian Saprico (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 10. Agung Prasetyo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 11. Radiatmo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 12. Ferdino camtoni (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 13. Amrullah (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 14. M. Albert Dwi Sanjaya (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 15. Dede Rame HS (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 16. Ferryal Wahyudi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 17. Mursid Jaya Singa (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 18. Hariadi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).

19. Adi Sucipto (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 20. Agus Salim (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 21. Joko Triadi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
9. Pengamanan VVIP dan VIP
1. Rahmat Zarwandi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 2. Muhammad Reza Pahlevi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 3. Muhammad Andre Effendi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 4. Incuk Pribadi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 5. Supiyani (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 6. Reni Novitasari (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 7. Natasya Hafsari Ayu Ningtyas (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 8. Mansur (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 9. Soni Wirawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 10. Rizalludin Purnomo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 11. Rudiantoro (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 12. Masruni (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 13. Iskandar (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
10. Penjagaan dan Pengaturan :
1. Andi Haryanto (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 2. Purnomo (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 3. Achmad Budiman (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 4. Bustomi (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 5. Meitanal Putra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 6. Fharlansyah (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 7. Ferdian Saputra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).

8. Rio Febrian Raharja (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 9. Septa Dwi Saputra (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 10. Dasa Nova Satrio (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 11. Tabri (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
 12. Eka Rofai (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
11. Staf Administrasi : 1. Ferdian Agus Setiawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
2. Arma Novika (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
3. Aji Gede Lanang (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Dede Efendi (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
12. Driver Gubernur : 1. Sugianto (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. M. Sufirman Prawibowo (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Marhami (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
13. Driver Ibu Gubernur : 1. Asikin (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
2. Dedi Kurniawan (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung).
3. Junaidi (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Jupri Sajanta (Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI